

BARANG MILIK DAERAH-PENGELOLAAN
2011

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 6, LD.2011/NO.6. TLD. NO. 37. 28 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel serta profesional, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, antara lain disebutkan pengelolaan barang milik daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; struktur dan besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; pemungutan; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa; pemeriksaan; pemanfaatan; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 21 Maret 2011.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka:
 1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
 2. Penyelesaian dokumen kepemilikan dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelolaan.
 3. Pengelolaan barang milik daerah yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Qanun ini, tetap dapat dilaksanakan atau dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
 4. Semua ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan oleh bupati sebelum ditetapkannya Qanun dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan ketentuan yang baru sesuai dengan qanun ini.
- Ketentuan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat satu tahun terhitung sejak tanggal Qanun ini diundangkan
- Penjelasan 7 halaman.